



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490
TRENGGALEK 66315

**KEPUTUSAN
KEPALADINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 023 /35.03.014/ 2023**

**TENTANG
PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK RENTAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mewujudkan kebijakan pelayanan publik yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dicapai dalam satunya dengan manajemen mutu yang teratur sistematis dan *continue*;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan, termasuk kepada kelompok khusus perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang jenis-jenis pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dikomunikasikan kepada pelanggan;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas Pemberi Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023


KEDUA : Petugas Pemberi Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek bertugas:

1. memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung/tamu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara akurat, ramah, sopan dan santun;
2. membantu kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan korban bencana untuk mengakses pelayanan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TRENGGALEK
pada tanggal : 6 Januari 2023

✚ PIt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196703311996032003

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TRENGGALEK**

Nomor : 188. 45/ 023 /406.014/2023


Tanggal : 6 Januari 2023

**PETUGAS PEMBERI PELAYANAN KELOMPOK RENTAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2023**

No	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Drs. EDDY WAHYU SANYOTO	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	LUVI ARTIKA, S.Sos	Pengelola Kepegawaian
4.	Anggota:		
I.	LAYANAN GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) DAN KORBAN BENCANA		
	Koordinator	MUSTOFA, SE	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota	1. BUDIYONO, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial)
		2. IKA AYU DAMAYANTI, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial)
		3. EFFENDY MOCHTAR SAPUTRO, S.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana)
		4. AKBARI WIJAYA KUSUMAH, S.Sos	Analisis Masalah Seksi Penyelenggaraan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Front Office	1. AYU ANJAR WIDAYANTI	Pengelola Perlindungan Sosial
		2. RAHMA AYU WIDHY WULANDARI	Pengelola Pembinaan Bantuan
	Back Office dan Reaksi Cepat	1. BANGKIT SETYAWAN, S.Kep	Analisis Masalah Sosial
		2. GALUH YUDHA MAHARDIKA, S.Kom	Analisis Masalah Sosial
		3. DIMAS WILLY MAISWA	Pengelola Perlindungan Sosial
	Petugas Khusus	1. MULYONO	Pramu Bakti
		2. PETUGAS PIKET TAGANA	
II.	LAYANAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA		
	Koordinator	MOHAMAD TOHIR, S.ST	Kabid. Rehabilitasi Sosial
	Anggota	1. SRI WINARTI, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Pelayanan Dasar Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis)
		2. BEJAN, S.Pd	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis)
		3. HARI SUMARNO, SKM	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
	Reaksi Cepat	1. AHMAD VAILUL	Pengadministrasi Anak Terlantar

		2. PURWO HADI SUSILO	Pengelola Rehabilitasi Sosial
		3. BUSTANUR RIZHA	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
III.	LAYANAN IBU HAMIL DAN ANAK		
	Koordinator	CHRISTINA AMBARWATI S. S.Sos	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota	1. SANYOTO WUWUH S. S.,Pd., MT	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Seksi Pemenuhan Hak Anak)
		2. ENDANG SRI PURWANI, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda (Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak)
	Reaksi Cepat	1. GILANG AGUS SETIYONO, S.Psi	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		2. M. ICHSAN ABDUL MALIK, S.Sos	Pekerja Sosial
		3. RATRI PURWANINGSIH, S.Psi	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
		4. DWI BAROROH BARIDAH, S.Psi	Analisis Perlindungan Perempuan

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK



dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19670331 199603 2 003